



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM MONITORING E-KINERJA
SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA HARIAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, diperlukan sistem pelaporan kinerja yang sistematis dan terukur;
- c. bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Monitoring E-Kinerja di Lingkungan Sekretariat Kpu Kota Tarakan dipandang efektif untuk menggantikan pelaporan manual guna mewujudkan tata kelola perkantoran digital yang efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring E-Kinerja sebagai sarana penyampaian laporan kinerja harian di Lingkungan Sekretariat Kpu Kota Tarakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1505);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM MONITORING E-KINERJA SEBAGAI SARANA PENYAMPAIAN LAPORAN KINERJA HARIAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA TARAKAN.

- KESATU : Menetapkan penggunaan Aplikasi Sistem Monitoring E-Kinerja (SIMONE-KIN) sebagai sarana resmi penyampaian laporan kinerja harian bagi seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KEDUA : Aplikasi SIMONE-KIN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. pengisian capaian kinerja harian oleh setiap pegawai;
 - b. penyusunan dan rekapitulasi laporan e-kinerja secara bulanan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kinerja pegawai oleh atasan langsung dan pimpinan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- KETIGA : Setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan wajib melakukan pengisian laporan kinerja harian melalui Aplikasi SIMONE-KIN secara tertib, aktual, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

FITDIAH SAFITTRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry